



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KASUS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSAN
NOMOR: 10/PID.SUS.ANAK/2022/PN.JKT.UT**

Erwin Tampubolon¹, Tatok Sudjiarto², & Armunanto Hutahaean³

^{1,2,3}Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

¹E-Mail: erwin84.tpbolon@gmail.com

²E-Mail: tatok@gmail.com

³E-Mail: antoht@yahoo.com

Submit : 19 November 2024	Accepted : 28 Desember 2024	Publish : 31 Januari 2025
---------------------------	-----------------------------	---------------------------

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 10/Pid.Sus.Anak/2022/Pn.Jkt.Ut yang melibatkan Bima Tri Yudhayana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak dalam kasus tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54 UU Narkotika. Meskipun putusan tersebut telah memenuhi unsur kepastian hukum, sanksi berupa pidana penjara selama 2,5 tahun berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak dan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip rehabilitasi yang seharusnya menjadi prioritas utama bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: Anak; Hukum; Narkotika; Penegakan; Tindak Pidana.

ABSTRACT

Law enforcement against children as perpetrators of narcotics abuse crimes, focusing on the North Jakarta District Court Decision No. 10/Pid.Sus.Anak/2022/Pn.Jkt.Ut involving Bima Tri Yudhayana. This research uses normative juridical method with statute approach and case approach. The results showed that law enforcement against children in this case was in accordance with applicable regulations, but had not fully considered the rehabilitation aspect as mandated in Article 54 of the Narcotics Law. Although the decision has fulfilled the element of legal certainty, the sanction in the form of imprisonment for 2.5 years has the potential to have a negative impact on the psychological development of children and is not fully in line with the principle of rehabilitation which should be the main priority for children as perpetrators of criminal acts.

Keywords: Children; Criminal Offences; Enforcement; Law; Narcotics.

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, kerap terjadi berbagai jenis tindak pidana, salah satunya yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang menjadi perhatian serius baik di seluruh negara, termasuk Indonesia.

Penyalahgunaan narkoba oleh anak tidak hanya membahayakan dari segi Kesehatan saja, tetapi juga merusak tatanan hukum dan sosial masyarakat (Fatahilla et al., 2022; Novita, 2024).

Sebagaimana diketahui dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 10/Pid.Sus.Anak/2022/Pn.Jkt.Ut yang merupakan kasus yang melibatkan anak bernama Bima Tri Yudhayana, yang ditangkap pada tanggal 24 Maret 2022, setelah terlibat dalam pengantaran narkoba jenis sabu seberat satu kilogram. Kronologi kasus ini dimulai pada tanggal 13 Maret 2022, ketika Bima dan rekannya, Rangga Septian, diperintahkan oleh Yudha Eka Saputara untuk mengantarkan narkoba tersebut kepada seorang penerima di depan Indomaret yang terletak di kawasan Hotel Swiss Bell. Setelah berhasil menyelesaikan tugas tersebut, Bima dan Rangga menerima imbalan sebesar Rp. 250.000,- masing-masing.

Penangkapan Bima dilakukan oleh anggota kepolisian di apartemen *Mediterrania Palace*, di mana barang bukti berupa sabu dengan total berat lebih dari satu kilogram, serta peralatan yang digunakan untuk transaksi narkoba, berhasil disita. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan Bima Tri Yudhayana bersalah atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, serta kewajiban menjalani pekerjaan sosial selama 6 bulan.

Penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menetapkan sanksi pidana untuk menimbulkan efek jera (Nugraningsih, 2023). Namun, pengaturan ini sering kali tidak mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan perlindungan anak. Keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba, terutama dalam rentang usia 0 hingga 20 tahun, menunjukkan bahwa anak-anak tidak terlibat secara sukarela, melainkan terjebak dalam sindikat peredaran narkoba. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hukum yang memadai bagi anak sebagai pelaku tindak pidana (Warsiman et al., 2023).

Kekaburan norma yang mengatur perlindungan hukum bagi anak menyebabkan batasan antara pelaku dan korban menjadi tidak jelas. Dalam banyak kasus, hakim memiliki diskresi yang besar dalam menjatuhkan pidana, yang sering kali tidak mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi anak. Penelitian sebelumnya

menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang ada cenderung lebih menekankan pada sanksi daripada rehabilitasi, sehingga mengabaikan kebutuhan mendasar anak sebagai individu yang berpotensi untuk pulih (Pramesti & Setiabudhi, 2020).

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam pembaruan mengenai Penegakan Hukum terhadap Anak dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika yaitu Analisis Hukum Pidana Terhadap Keterlibatan Anak Dalam Peredaran Narkotika. Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1303/Pid.Sus/PA/2014/PN.LBP, menyoroti bagaimana pengaturan hukum terhadap anak sebagai pengedar narkotika menurut undang-undang di Indonesia yang diteliti oleh Alfiandi Wisudawansyah Nasution (Nasution, 2023). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Bawah Umur di Kota Bandung Penelitian ini mengkaji pelaksanaan, kendala, dan upaya dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika di Kota Bandung, termasuk penerapan kebijakan diversi dan program rehabilitasi yang diteliti oleh Sainrama Pikasani Archimada (Pikasani Archimada, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada dengan menganalisis penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dengan fokus pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2022/Pn.Jkt.Ut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami perlindungan hukum bagi anak dan menawarkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak sebagai pelaku tindak pidana.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach* (analisis perundang-undangan) dan *case approach* (analisis kasus konkret) (Irwansyah & Yunus, 2020), dengan pengumpulan Bahan Hukum Primer Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 10/Pid.Sus.Anak/2022/Pn.Jkt.Ut, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Analisis kasus konkret menggunakan *case approach*, yang berfokus pada *Ratio decidendi* (pertimbangan hakim) dalam putusan, termasuk penerapan Pasal 114 UU Narkotika

dan prinsip rehabilitasi dalam UU SPPA dan Perbandingan dengan putusan serupa untuk mengidentifikasi konsistensi penerapan hukum (*comparative approach*) (Irwansyah & Yunus, 2020). Data yang sudah didapatkan kemudian dinalisa secara kualitatif yakni dengan menjelaskan menggunakan kata-kata sehingga membentuk kalimat yang bisa dipahami tidak memakai angka-angka dan rumusan rumusan statistika selanjutnya hasil tersaji secara deskriptif analisis.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/ 2022/Pn.Jkt.Ut Penegakan hukum yang dilakukan hakim kepada terdakwa yaitu anak BIMA TRI YUDHAYANA yang berkelamin laki-laki, lahir pada 29 september 2004 yang pada saat itu berusia 17 (tujuh belas) tahun, berpendidikan SMA dan bertempat tinggal di Kp. Muara Bahari No. 4 RT.011/015 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

Dalam putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/ 2022/Pn.Jkt.Ut, hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan anak BIMA TRI YUDHA BIN MUHAMAD SYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak BIMA TRI YUDHAYANA BIN MUHAMAD SYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - a. 1 (satu) Unit HP Merek Iphone Warna Gold dirampas untuk dimusnahkan;

- b. 1 (satu) buah tas warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip *the merek Guanyinwang* berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,020 gram, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna casing biru, 1 (satu) buah tas warna biru berisi 1 (satu) bungkus *the merek Guanyinwang* berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 845 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening merek *Ladies Pantien* berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 84,13 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,95 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip isi plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital merek Astray warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastic warna hijau, 1 (satu) buah skil yang terbuat dari uang kertas pecahan Rp. 2.000, 1 (satu) buah skil yang terbuat dari uang kertas pecahan Rp. 1.000, 1 (satu) buah korek api warna kuning merek Tokai dan 1 (satu) buah bong dipergunakan dalam perkara YUDA EKA PUTRA.
4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000- (lima ribu rupiah).

Putusan ini menjatuhkan hukuman penjara 2,5 tahun + kerja sosial 6 bulan, sementara Pasal 81 UU SPPA membatasi pidana penjara maksimal 10 tahun untuk kasus berat. Namun, rehabilitasi tidak dijadikan alternatif meski terdakwa berstatus pengguna (bukan pengedar). Padahal Pasal 54 UU Narkotika mewajibkan rehabilitasi bagi pengguna. Menurut penulis bahwa penegakan hukum terhadap Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2022/Pn.Jkt.Ut, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perbandingan antara beberapa putusan pengadilan di Indonesia dan regulasi internasional terkait penanganan anak dalam kasus narkotika berdasarkan aspek kepentingan terbaik bagi anak, rehabilitasi, keadilan restoratif, dan konsistensi dengan standar internasional. Putusan PN Jakarta Utara No. 10/Pid.Sus.Anak/2022 dinilai sudah memenuhi unsur kepastian hukum sesuai Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menjatuhkan sanksi berupa penjara selama 2,5 tahun dan kerja sosial 6 bulan menunjukkan adanya upaya untuk tidak semata-mata menjatuhkan pidana penjara, tetapi juga memberikan sanksi sosial

yang dapat memberikan efek edukatif. Putusan ini dinilai selaras dengan prinsip keadilan retributif yang menekankan pada pemberian sanksi yang sepadan dengan perbuatan (Pramesti & Setiabudhi, 2020).

Namun, Putusan tersebut tidak mempertimbangkan prinsip rehabilitasi secara maksimal meskipun Pasal 54 UU Narkotika mewajibkan rehabilitasi bagi pengguna. Sanksi penjara selama 2,5 tahun berpotensi menimbulkan efek negatif terhadap perkembangan psikologis anak, yang bertentangan dengan prinsip CRC Pasal 37 yang menyatakan bahwa penahanan harus menjadi upaya terakhir. Tidak diterapkannya prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam UU SPPA, di mana penanganan anak seharusnya lebih mengutamakan pemulihan daripada penjatuhan pidana. Tidak ada upaya untuk mengatasi akar masalah keterlibatan anak dalam sindikat narkoba, yang sebenarnya dapat lebih efektif ditangani melalui program rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sedangkan apabila dibandingkan dengan regulasi internasional, berdasarkan CRC, penahanan terhadap anak harus menjadi upaya terakhir dan untuk waktu sesingkat mungkin. Sementara itu, dalam putusan ini, sanksi penjara selama 2,5 tahun cenderung lebih menitikberatkan pada aspek retributif daripada rehabilitatif. Pedoman UNODC menekankan penggunaan keadilan restoratif dan alternatif penahanan bagi anak pelaku tindak pidana. Putusan ini tidak memaksimalkan alternatif tersebut meskipun anak tersebut bukan bandar narkoba melainkan pengguna (Pramesti & Setiabudhi, 2020).

Majelis hakim dalam konstruksi hukum dalam kasus ini terlihat telah menerapkan kepastian hukum, dengan melihat unsur-unsur pidana. Karena menurut penulis, hakim telah menerapkan asas legalitas yang diidentikkan dengan kepastian hukum. Majelis Hakim juga telah memberikan perlindungan terhadap warga negara dari tindakan kejahatan. Sebagaimana ciri suatu negara hukum adalah adanya perlindungan hukum terhadap warga negara. Dalam penjelasan UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kewenangan belaka. Sehingga hukumlah yang mempunyai arti terutama dalam segi-segi kehidupan masyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, pada perkembangan saat ini, narkoba tidak hanya

digunakan dalam bidang farmasi saja, tetapi sudah terjadi penyalahgunaan narkotika.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba memang menjadi masalah nasional yang sangat serius di Indonesia, karena dapat merusak moral bangsa dan mengancam masa depan generasi muda. Pemerintah memberikan perhatian besar terhadap penanganan masalah ini, mengingat angka prevalensi penyalahgunaan narkoba terus meningkat dan dampaknya semakin luas, mulai dari kerusakan kesehatan fisik dan mental, perubahan perilaku, hingga meningkatnya tindak kriminalitas (Kusumasari, 2025).

Penyalahguna narkotika didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang terus-menerus menggunakan narkotika, ia akan mengalami ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama, dan jika penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, akan timbul gejala fisik dan psikis yang khas.

Ketergantungan narkoba sendiri diakui sebagai penyakit kronis yang kompleks, melibatkan perubahan signifikan pada otak dan tubuh, serta memengaruhi perilaku dan kesehatan mental penggunanya. Penyalahgunaan narkoba juga berdampak pada kualitas hidup, hubungan sosial, serta berpotensi menimbulkan efek domino berupa peningkatan angka kriminalitas dan masalah sosial lainnya (Kusumasari, 2025).

Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi. Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu: 1) Faktor letak geografi Indonesia; 2) Faktor ekonomi; 3) Faktor kemudahan memperoleh obat; 4) Faktor keluarga dan masyarakat; 5) Faktor kepribadian; 6) Faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya (Biantoro, 2021).

Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif (Biantoro, 2021).

Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif.

1. Promotif

Program promotif ini kerap disebut juga sebagai program preemtif atau program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaanya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah (Oktoriny et al., 2021).

2. Preventif

Program preventif ini disebut juga sebagai program pencegahan dimana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya (Oktoriny et al., 2021). Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini:

a. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba

Program pemberian informasi satu arah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kampanye ini hanya memberikan informasi saja kepada para pendengarnya, tanpa disertai sesi tanya jawab. Biasanya yang dipaparkan oleh pembicara hanyalah garis besarnya saja dan bersifat informasi umum. Informasi ini biasa disampaikan oleh para tokoh masyarakat. Kampanye ini juga dapat dilakukan melalui spanduk poster atau baliho. Pesan yang ingin disampaikan hanyalah sebatas arahan agar menjauhi penyalahgunaan narkoba tanpa merinci lebih dalam mengenai narkoba.

b. Penyuluhan Seluk Beluk Narkoba

Penyuluhan seluk beluk narkoba Berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat memberikan informasi, pada penyuluhan ini lebih bersifat dialog yang disertai dengan sesi tanya jawab. Bentuknya bisa berupa seminar atau ceramah. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk mendalami pelbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat menjadi lebih tahu karenanya dan menjadi tidak tertarik menggunakannya selepas mengikuti program ini. Materi dalam program ini biasa disampaikan oleh tenaga profesional seperti dokter, psikolog, polisi, ahli hukum ataupun sosiolog sesuai dengan tema penyuluhannya.

c. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya

Perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan didalam kelompok masyarakat agar upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba didalam masyarakat ini menjadi lebih efektif. Pada program ini pengenalan narkoba akan dibahas lebih mendalam yang nantinya akan disertai dengan simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi dan latihan menolong penderita. Program ini biasa dilakukan di lembaga pendidikan seperti sekolah atau kampus dan melibatkan narasumber dan pelatih yang bersifat tenaga profesional.

d. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat.

Pada program ini sudah menjadi tugas bagi para aparat terkait seperti polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan pembuatnya tidak beredar sembarangan didalam masyarakat namun melihat keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini masih belum dapat berjalan optimal.

3. Kuratif

Program ini juga dikenal dengan program pengobatan dimana program ini ditujukan kepada para pemakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah mebantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Tidak sembarang pihak dapat mengobati pemakai narkoba ini, hanya dokter yang telah mempelajari narkoba secara khususlah yang diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan

pemakai narkoba ini. Pengobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran dalam menjalaninya. Kunci keberhasilan pengobatan ini adalah kerjasama yang baik antara dokter, pasien dan keluarganya (Lamongi et al., 2021). Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam program pengobatan ini adalah:

- a) Penghentian secara langsung;
- b) Pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian narkoba (detoksifikasi);
- c) Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkoba;
- d) Pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama narkoba seperti HIV/AIDS, Hepatitis B/C, sifilis dan lainnya.

Pengobatan ini sangat kompleks dan memerlukan biaya yang sangat mahal. Selain itu tingkat kesembuhan dari pengobatan ini tidaklah besar karena keberhasilan penghentian penyalahgunaan narkoba ini tergantung ada jenis narkoba yang dipakai, kurun waktu yang dipakai sewaktu menggunakan narkoba, dosis yang dipakai, kesadaran penderita, sikap keluarga penderita dan hubungan penderita dengan sindikat pengedar.

4. Rehabilitatif

Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkoba. Kerusakan fisik, kerusakan mental dan penyakit bawaan macam HIV/AIDS biasanya ikut menghampiri para pemakai narkoba. Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa program rehabilitasi tidaklah bermanfaat. Setelah sembuh masih banyak masalah yang harus dihadapi oleh bekas pemakai tersebut, yang terburuk adalah para penderita akan merasa putus asa setelah dirinya tahu telah terjangkit penyakit macam HIV/AIDS dan lebih memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri (Lamongi et al., 2021).

Cara yang paling banyak dilakukan dalam upaya bunuh diri ini adalah dengan cara menyuntikkan dosis obat dalam jumlah berlebihan yang mengakibatkan pemakai mengalami *Over Dosis* (OD). Cara lain yang biasa digunakan untuk bunuh diri adalah dengan melompat dari ketinggian, membenturkan kepala ke tembok atau sengaja melempar dirinya untuk ditabrakkan pada kendaraan yang sedang lewat.

Banyak upaya pemulihan namun keberhasilannya sendiri sangat bergantung pada sikap profesionalisme lembaga yang menangani program rehabilitasi ini, kesadaran dan kesungguhan penderita untuk sembuh serta dukungan kerja sama antara penderita, keluarga dan lembaga (Dewi Siregar et al., 2024).

Masalah yang paling sering timbul dan sulit sekali untuk dihilangkan adalah mencegah datangnya kembali kambuh (relaps) setelah penderita menjalani pengobatan. Relaps ini disebabkan oleh keinginan kuat akibat salah satu sifat narkoba yang bernama habitual. Cara yang paling efektif untuk menangani hal ini adalah dengan melakukan rehabilitasi secara mental dan fisik. Untuk pemakaian psikotropika biasanya tingkat keberhasilan setelah pengobatan terbilang sering berhasil, bahkan ada yang bisa sembuh 100 persen (Lubis, 2020).

5. Represif

Ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkoba. Selain itu juga berupa penindakan terhadap pemakai yang melanggar undang-undang tentang narkoba. Instansi yang terkait dengan program ini antara lain polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan. Begitu luasnya jangkauan peredaran gelap narkoba ini tentu diharapkan peran serta masyarakat, termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan lain untuk berpartisipasi membantu para aparat terkait tersebut. Masyarakat juga harus berpartisipasi, paling tidak melaporkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dilingkungannya. Untuk memudahkan partisipasi masyarakat tersebut, polisi harus ikut aktif menggalakkan pesan dan ajakan untuk melapor ke polisi bila melihat kegiatan penyalahgunaan narkoba. Cantumkan pula nomor dan alamat yang bisa dihubungi sehingga masyarakat tidak kebingungan bila hendak melapor (Ash-siddiq et al., 2023).

D. PENUTUP

Penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.

10/Pid.Sus.Anak/2022/Pn.Jkt.Ut telah menerapkan prinsip kepastian hukum sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika. Namun, penekanan pada sanksi pidana penjara selama 2,5 tahun menunjukkan pendekatan yang lebih retributif daripada rehabilitatif, bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif dan CRC Pasal 37 yang mengutamakan rehabilitasi sebagai opsi utama. Putusan tersebut tidak mempertimbangkan sepenuhnya alternatif rehabilitasi bagi terdakwa, yang merupakan anak pengguna narkotika. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis rehabilitasi dalam menangani anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, sesuai dengan amanat Pasal 54 UU Narkotika dan Pasal 81 UU SPPA.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika, perlu dilakukan beberapa rekomendasi kebijakan hukum, seperti 1) Penerapan rehabilitasi sebagai opsi utama bagi anak pengguna narkotika sesuai Pasal 54 UU Narkotika dan Pasal 81 UU SPPA, sehingga proses hukum tidak hanya berfokus pada hukuman pidana tetapi juga pada pemulihan kondisi fisik dan psikologis anak; 2) Pengembangan program rehabilitasi khusus anak yang terintegrasi dengan pendidikan dan keterampilan vokasional guna memfasilitasi reintegrasi sosial dan mencegah keterlibatan ulang dalam jaringan narkotika; dan 3) Implementasi pendekatan keadilan restoratif untuk anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan pihak berwenang untuk memberikan solusi yang lebih komprehensif dan berbasis pemulihan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ash-siddiq, A. R. A., Marida, F. A. N. P., & Nabilla, W. N. (2023). Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Menurut Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Projustisia: Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pamulang*, 3(1), 93–103. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PSNH/article/view/32435>
- Biantoro, F. O. (2021a). Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika dan Penyelesaiannya (Studi di Wilayah Hukum Polres Sampang). *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(19), 2725–2734. <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/12356/9736>
- Biantoro, F. O. (2021b). Faktor - Faktor Penyalahgunaan Narkotika dan Penyelesaiannya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27, 27–34.
- Dewi Siregar, F. Y., Syaputra, M. Y. A., Nuranasmita, T., Syafitri, R. A., Qolbi, M.

- H., & Silalahi, T. F. (2024). Upaya Sterilisasi Diri Pengguna Narkotika dari Lingkungan Narkoba sebagai Bentuk Perlindungan Hukum. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora*, 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.33756/jds.v1i2.18826>
- Fatahilla, K., Rahman, S., & Badaru, B. (2022). Efektifitas Pemidanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), 743–757. <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/832/887>
- Irwansyah, & Yunus, A. (2020). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Miira Buana Media.
- Kusumasari, D. (2025). *Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika*. Hukum Online.
- Lamongi, G. F. M., Rimbing, N., & Worang, E. (2021). Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika. *Lex Crimen*, 11(3), 1–13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/40586>
- Lubis, M. F. R. (2020). Peran Akademisi dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Masyarakat (Sosialisasi Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 658–672. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.138>
- Nasution, A. W. (2023). Analisis Hukum Pidana Terhadap Keterlibatan Anak Dalam Peredaran Narkotika. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 14934–14945. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2212>
- Novita, M. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap ANak yang dijadikan Perantara Perdagangan Narkoba Menurut Hukum Positif Indonesia. *DESANTA (Indonesian of Interdisciplinary Journal)*, 5(1), 33–46. <http://jurnal.desantapublisher.com/index.php/desanta/article/view/346>
- Nugraningsih, D. W. (2023). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Madani Hukum-Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 1(2), 81–88. <https://ejournal.bsppublisher.com/index.php/jmh/article/view/25>
- Oktoriny, F., Kurnia, M. L., Yunimar, Rahmat, A., Boiziardi, Dwikornid, Puspita, L., & Jemmy, M. (2021). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Dewantara, Unitas Padang Volume 4, Nomor 1, Februari 2021*. 4, 35–39.
- Pikasani Archimada, S. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(3), 493–504. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art5>
- Pramesti, P. V. A., & Setiabudhi, I. K. R. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(5), 1–16. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/58746>
- Warsiman, W., Saputra, J. H., & Sipahutar, A. (2023). Penerapan Hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Normatif*, 3(2), 310–320. <https://doi.org/10.54123/jn.v3i2.316>